

Kesalahan Penggunaan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Penyalahguna Narkotika (Studi Putusan PN Nomor: 93/Pid.Sus/2018/PN.Rap Jo. Putusan PT Nomor: 413/Pid.Sus/2018/PT.MDN Jo. Putusan Kasasi Nomor: 2410 K/Pid.Sus/2018)

Febbyola Sintya Dewi¹, Syarif Nurhidayat²

Abstract

In practice, it is a well-established fact that law enforcement officers frequently make errors in distinguishing whether a criminal act constitutes narcotics abuse or narcotics trafficking. This issue is suspected to have occurred in Decision Number: 93/Pid.Sus/2018/PN.Rap Jo. 413/Pid.Sus/2018/PT.MDN Jo. 2410 K/Pid.Sus/2018. Based on this legal issue, the formulation of the problems in this research is, first, whether the Panel of Judges' decision to convict the defendants under Article 112 Paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics was appropriate; and second, whether the sentence imposed on the defendants was in line with the objectives of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. This research is a normative juridical study using a statutory and case approach. The findings indicate that the Panel of Judges erred in applying Article 112 Paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics in this case, as the defendants were narcotics abusers rather than narcotics traffickers. Second, the application of Article 112 Paragraph (1) of the Narcotics Law to narcotics abusers in the case a quo does not align with the principles of justice and disregards the rights of abusers to receive guaranteed rehabilitation efforts as stipulated in Article 127 Paragraph (1) of the Narcotics Law. Rehabilitation efforts are more appropriate for narcotics abusers than merely imposing imprisonment.

Keywords: *Narcotics, Justice, Drug Abuse, Rehabilitation.*

Abstrak

Fakta menunjukkan pada praktiknya, sering terjadi kesalahan oleh aparat penegak hukum dalam menentukan suatu tindak pidana tergolong penyalahgunaan narkotika atau pengedaran narkotika. Hal ini diduga terjadi dalam Putusan Nomor: 93/Pid.Sus/2018/PN.Rap Jo. 413/Pid.Sus/2018/PT.MDN Jo. 2410 K/Pid.Sus/2018. Atas lahirnya hukum tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama apakah tepat putusan Majelis Hakim terhadap perbuatan para terdakwa dapat dipersalahkan memenuhi ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan yang kedua apakah tepat pemidanaan yang dijatuhan kepada para terdakwa ditinjau dari tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan Majelis Hakim salah dalam menerapkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam perkara ini, karena para terdakwa dalam perkara ini merupakan penyalahgunaan narkotika bukan pengedar narkotika. Kedua, penerapan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika kepada penyalahgunaan narkotika dalam kasus *a quo* tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan mengabaikan hak penyalahguna untuk mendapatkan jaminan upaya rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika. Adanya upaya rehabilitasi lebih tepat bagi penyalahguna narkotika dibandingkan hanya penjatuhan sanksi pidana penjara.

Kata kunci: *Narkotika, Keadilan, Penyalahgunaan Narkotika, Rehabilitasi.*

Pendahuluan

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini berlandaskan pada sebuah kasus pada suatu putusan yaitu putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor: 93/Pid.Sus/2018/PN Rap *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 413/Pid.Sus/2018/PT MDN *juncto* putusan Kasasi Nomor: 2410/Pid.Sus/2018 pada perkara tindak pidana narkotika dengan Terdakwa yaitu Terdakwa I Ali Sahab Hasibuan dan Terdakwa II Julham Efendi Nasution. Keduanya ditangkap di area kebun kelapa sawit di daerah Dusun Janji Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu karena Para Terdakwa

¹ Febbyola Sintya Dewi, Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2021, E-mail: 21410677@students.uii.ac.id

² Syarif Nurhidayat, Dosen Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, E-mail: syarif.nurhidayat@uii.ac.id.

kedapatan memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat 0,03 (nol koma nol tiga) gram dengan cara Terdakwa I Ali Sahab Hasibuan membeli sabu tersebut dari temannya bernama Hendra (DPO) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan digunakan untuk diri sendiri bukan untuk dijual kembali kemudian Para Terdakwa tersebut biasanya memakai narkotika jenis sabu secara bersama-sama³ dan Majelis Hakim pemeriksa perkara menyatakan bahwa Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan permufakatan jahat tanpa hak atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dalam hal ini adalah narkotika jenis sabu.⁴

Dalam perkara *a quo, mens rea* Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan bahwa Para Terdakwa menjadi penjual atau sindikat dari peredaran gelap narkotika melainkan Para Terdakwa membeli dan memiliki sabu tersebut semata-mata hanya digunakan secara melawan hukum dan tidak untuk tujuan lainnya dalam hal ini adalah sebagai penyalahguna/pemakai. Penuntut Umum dalam tuntutannya menggunakan dakwaan subsidiaritas, yakni menggunakan Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai dakwaan primair dan Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai dakwaan subsidair yang dikabulkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama hingga Majelis Hakim tingkat kasasi. Penegak hukum terutama dalam menangani permasalahan dalam hal ini yaitu bagaimana menentukan seseorang yang dianggap sebagai pelaku dan/atau korban tindak pidana narkotika menjadi salah satu hal yang memiliki pembahasan kompleks, pasalnya adanya beberapa ketentuan pasal dalam UU Narkotika yang sering digunakan untuk menjerat pelaku-pelaku tindak pidana narkotika dan menjadi pasal yang menimbulkan ketidakjelasan dan banyaknya penafsiran dari penegak hukum.⁵ Dalam mengartikan apa itu pengedar dan penyalahgunaan narkotika juga harus dibedakan karena merupakan salah satu masalah yang fatal dalam proses penerapan hukum. Pengedar narkotika dalam bahasa hukum dianggap sebagai pelaku atau *dadber*, tetapi pengguna juga dianggap sebagai "pelaku dan/atau korban". Sebagai korban, maka "pengguna" narkotika yaitu dalam hal ini warga negara Indonesia yang harus dilindungi dan dihormati hak-haknya dalam proses hukum, kesehatan, dan sosial.⁶

Dalam perkara ini, terdapat perbedaan pandangan antara Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dan Majelis Hakim Kasasi di mana Hakim Agung mengemukakan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*). Dalam pertimbangannya dinyatakan bahwa kepemilikan, penyimpanan, penguasaan, dan penyediaan narkotika Golongan 1 (bukan tanaman) dengan berat di bawah 1(satu) gram tidak menunjukkan motif ekonomi sehingga ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi tidak relevan. Hal ini karena fakta hukum yang ada tidak berkaitan dengan peredaran narkotika, maka para terdakwa harus bertanggung jawab serta dijatuhi hukuman penjara sesuai Pasal 127 Ayat (1)

³ Putusan Negeri Rantauprapat (Putusan Pertama) Nomor: 93/Pid.Sus/2018/PN Rap., hlm. 10.

⁴ *Ibid.*, hlm. 11.

⁵ Fitri Resnawardhani, "Kepastian Hukum dalam Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika", *Jurnal Lentera Hukum*, Vol. 6, Issue I, (2019).

⁶ Satrio Putra Kolopita, "Penegakan Hukum Atas Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. II, No. 4, (2013): 66.

huruf a yang mengatur mengenai penyalahguna narkotika Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.⁷

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia merupakan tanggung jawab pemerintah sebagai penyelenggara negara untuk melindungi dan menyejahterakan masyarakat melalui berbagai kebijakan yang telah direncanakan dalam program pembangunan nasional. Kebijakan pemerintah ini termasuk dalam kebijakan sosial (*social policy*), di mana salah satu aspeknya adalah kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*), yang mencakup pula kebijakan legislatif (*legislative policy*). Sementara itu, kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).⁸ Penegakan hukum terutama dalam menangani permasalahan dalam hal ini yaitu bagaimana menentukan seseorang yang dianggap sebagai pelaku dan/atau korban tindak pidana narkotika menjadi salah satu hal yang memiliki pembahasan kompleks, pasalnya adanya beberapa ketentuan pasal dalam UU Narkotika yang sering digunakan untuk menjerat pelaku-pelaku tindak pidana narkotika dan menjadi pasal yang menimbulkan ketidakjelasan dan banyaknya penafsiran dari penegakan hukum.⁹

Perbedaan dalam penerapan hukum terkait tindak pidana narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat dilihat dari ketidaksamaan penerapan Pasal 114 Ayat (1), Pasal 112 Ayat (1), dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Narkotika. Perbedaan ini tercermin dari seringnya koreksi terhadap tuntutan maupun putusan oleh Majelis Hakim dari berbagai proses peradilan mulai peradilan tingkat pertama, peradilan tingkat banding, hingga peradilan tingkat kasasi.¹⁰

Pemidanaan dalam perkara *a quo* yaitu Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada pada terdakwa masing-masing selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Praktik ini tentunya bertentangan dengan tujuan utama Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang sebenarnya mengamanatkan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika bukan kriminalisasi melalui hukuman penjara.¹¹

Dikabulkannya Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dijatuhi pidana penjara tanpa mempertimbangkan adanya upaya rehabilitasi pada ketiga putusan ini oleh Majelis Hakim dianggap tidak adanya keadilan dijatuhi kepada penyalahguna/pemakai bagi yang menggunakan narkotika pasalnya penyalahguna/pemakai dalam mendapatkan narkotika pasti terlebih dahulu membeli sehingga perlu dipertimbangkan bahwasanya sebelum menjatuhkan sanksi kepada Terdakwa, Majelis Hakim harus memperhatikan *mens rea/sikap batin* apakah Terdakwa

⁷ Putusan Pengadilan Tinggi Medan (Putusan Banding) Nomor: 413/Pid.Sus/2018/PT MDN., hlm. 20.

⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cet. 5, Edisi. 1, Kencana (Divisi dari Prenadamedia Group), Jakarta, e-book hlm. 6.

⁹ Fitri Resnawardhani, “Kepastian Hukum dalam Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”, *Jurnal Lentera Hukum*, Vol. 6, Issue I, (2019): 119 .

¹⁰ Meilyn Fransisca, Abunawas, “Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN JKT.UTR)”, *Iblam Law Review*, Vol. 4 No. 4 (2024).

¹¹ Akwila Arif Athallah, Kayus Kayowuan Lewoleba, “Pemidanaan Terhadap Pecandu Narkotika Di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Tujuan Penegakan Hukum”, *Jurnal Lex Librum*, No. 1 Vol. 7, (2020): 25.

tersebut dalam memiliki, menguasai, menyimpan narkotika *a quo* digunakan untuk dirinya sendiri atau untuk diedarkan, dijual atau diperdagangkan berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Hal inilah yang melatarbelakangi penelitian ini dan menjadi suatu pembahasan yang menarik untuk dikaji mengenai ketepatan pengenaan unsur pasal seorang penyalahguna narkotika dan pemidanaan yang dijatuhkan dalam perkara narkotika Terdakwa Ali Sahab Hasibuan dan Terdakwa Julham Efendi Nasution.

Permasalahan Hukum

Berdasarkan alasan pemilihan kasus posisi tersebut diatas, penulis menemukan permasalahan hukum yang akan diteliti oleh penulis dalam mengkaji Studi Kasus Hukum yaitu sebagai berikut:

1. Apakah tepat putusan Majelis Hakim terhadap perbuatan para terdakwa dapat dipersalahkan memenuhi ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika?
2. Apakah tepat pemidanaan yang dijatuhkan kepada para terdakwa ditinjau dari tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika?

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tindak pidana narkotika secara umum dibagi ke dalam dua kategori utama berdasarkan jalur penanganannya, yaitu penyalahguna dan pengedar, masing-masing dengan karakteristik dan konsekuensi hukum yang berbeda. Kategori pertama adalah penyalahguna narkotika, yaitu individu yang membawa dan menggunakan narkotika semata-mata untuk konsumsi pribadi, tanpa adanya niat atau tindakan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari peredaran narkotika tersebut. Biasanya, jumlah narkotika yang dimiliki oleh kelompok ini relatif kecil, karena hanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Kelompok penyalahguna mencakup pengguna pribadi, korban penyalahgunaan, serta pecandu yang telah mengalami ketergantungan secara fisik maupun psikologis. Sementara itu, kategori kedua adalah pengedar narkotika, yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas peredaran narkotika dengan tujuan memperoleh keuntungan. Ciri khas dari kelompok ini adalah kepemilikan narkotika dalam jumlah besar serta adanya motif ekonomi yang kuat. Kelompok pengedar terdiri atas berbagai tingkatan, mulai dari pengecer, kurir, bandar, distributor, hingga produsen. Perbedaan mendasar antara kedua kategori ini menjadi dasar dalam penerapan sistem pemidanaan yang sesuai, baik melalui jalur rehabilitasi bagi penyalahguna maupun pidana penjara yang lebih berat bagi pengedar.¹²

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika terbagi menjadi dua pendekatan, yaitu penegakan hukum yang bersifat rehabilitatif dan yang bersifat represif. Penegakan hukum rehabilitatif merupakan pendekatan yang tidak hanya menitikberatkan pada pemberian hukuman semata, tetapi juga bertujuan untuk memulihkan kondisi ketergantungan penyalahguna narkotika. Tujuan utamanya adalah agar penyalahguna dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya secara normal di tengah masyarakat. Sistem

¹² Anang Iskandar, *Penegakan Hukum Narkotika Rehabilitatif terhadap Penyalah Guna dan Pecandu. Represif terhadap Pengedar*; (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2019), 120-121.

rehabilitasi ini diperuntukkan bagi individu yang menyalahgunakan narkotika untuk kepentingan pribadi, dan selama proses hukum baik penyidikan, penuntutan, maupun persidangan mereka dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi, bukan di dalam tahanan. Dalam hal ini, penyalahguna tidak memenuhi syarat untuk ditalan karena statusnya sebagai pasien yang membutuhkan perawatan, bukan pelaku kriminal biasa. Oleh karena itu, dalam proses persidangan, Majelis Hakim wajib mempertimbangkan penjatuhan hukuman berupa rehabilitasi. Penting untuk dicatat bahwa hukuman rehabilitasi memiliki kedudukan hukum yang setara dengan pidana penjara, dengan perbedaan utama bahwa rehabilitasi bersifat menyembuhkan dan bertujuan untuk pemulihan, bukan penghukuman.¹³

Penegakan hukum yang bersifat represif dalam tindak pidana narkotika merupakan pendekatan yang menekankan pada tindakan penindakan dan pemberian sanksi hukum terhadap pelaku. Fokus utama dari pendekatan ini adalah pada proses penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pemidanaan terhadap individu yang terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkotika. Baik penyalahguna maupun pengedar dikenai proses hukum secara tegas, dengan tujuan memberikan efek jera serta menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pendekatan represif lebih menekankan pada aspek penghukuman dibandingkan pemulihan, sehingga sanksi pidana menjadi instrumen utama dalam menindak pelaku tindak pidana narkotika.¹⁴ Dalam praktiknya, pendekatan represif dalam penanganan kasus narkotika kerap diterapkan secara seragam tanpa mempertimbangkan perbedaan antara penyalahgunaan dan pengedar. Akibatnya, banyak penyalahguna yang sejatinya merupakan korban dari kecanduan justru diperlakukan layaknya pelaku kriminal dan dijatuhi hukuman penjara alih-alih mendapatkan rehabilitasi yang mereka butuhkan.¹⁵ Hal ini tidak hanya mengabaikan aspek kemanusiaan, tetapi juga gagal menyentuh akar permasalahan penyalahgunaan narkotika itu sendiri. Padahal, rehabilitasi terhadap penyalahguna sangat penting untuk memutus siklus kecanduan dan mencegah mereka kembali terjerumus. Di sisi lain, tindakan tegas terhadap pengedar tetap diperlukan guna menghentikan peredaran narkotika secara sistemik. Oleh karena itu, meskipun pendekatan represif tetap memiliki peran dalam memberantas jaringan narkotika, kebijakan penegakan hukum harus dilengkapi dengan pendekatan preventif dan rehabilitatif agar mampu menangani permasalahan narkotika secara lebih menyeluruh, efektif, dan berkeadilan.¹⁶

Penting untuk diketahui bahwa hukum pidana tidak sepenuhnya dapat disamakan kedudukannya dengan hukum narkotika. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Dr. Anang Iskandar, SIK., S.H., M.H seorang ahli hukum narkotika dalam wawancara yang penulis lakukan. Adapun hasil wawancara tersebut penulis dalam menyimpulkan beberapa aspek mengenai perbedaan antara hukum pidana dengan hukum narkotika yaitu sebagai berikut:¹⁷

¹³ Yuliana Yuli W dan Atik Winanti, "Upaya Rehabilitas Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Prespektif Hukum Pidana", *ADIL: Jurnal Hukum*, Edisi Vol. 10 No. 1, (2019): 144.

¹⁴ Adito Saputra dkk, "Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia", *Jurnal IKAMAKUM*, Edisi Vol. 2 No. 2, (2002): 714.

¹⁵ Rustandi Senjaya, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Korban Pencandu Narkoba di Indonesia", *Journal of Law and Nation (JOLN)*, Edisi Vol. 1 No. 1, (2022): 26.

¹⁶ Prianter Jaya Hairi, "Mewujudkan Keadilan Restoratif Bagi Penyalahguna Narkotika Melalui Revisi Undang-Undang Narkotika", *Jurnal Info Singkat*, Edisi Vol. XIV No. 7, (2022).

¹⁷ Wawancara dengan Anang Iskandar, Ahli Hukum Pidana Narkotika via Zoom Meeting, 8 Maret 2025.

1. Sumber hukum. Hukum narkotika bersumber dari konvensi internasional yang mengatur secara spesifik mengenai rumusan pidana, prosedur pidana, dan sanksi pidana, sedangkan hukum pidana berakar pada rumusan yang berasal dari hukum pidana Belanda yang diturunkan dari tradisi hukum romawi.
2. Rumusan tindak pidana. Dalam hukum narkotika, tindak pidana diartikan sebagai kepemilikan narkotika yang mencakup memiliki dan menguasai narkotika serta tujuan dari kepemilikan tersebut, sedangkan jika kepemilikan narkotika memiliki tujuan untuk distribusi maka pelaku tersebut sebagai pengedar. Dalam konteks KUHP, tindak pidana ini berfokus pada tindakan melawan hukum dalam memiliki dan menguasai narkotika.
3. Rumusan hukuman. Pelaku kejahatan narkotika dapat dikenakan hukuman alternatif, di mana penyalahguna dapat dijatuhi hukuman rehabilitasi sedangkan pengedar akan menerima hukuman berupa pidana minimum khusus, denda, dan penyitaan aset yang diperoleh dari kejahatan narkotika. Sementara itu, hukuman untuk kejahatan yang diatur dalam KUHP adalah hukuman penjara
4. Rumusan hukum acara. Dalam hukum acara pidana, hakim memiliki kewajiban dan wewenang untuk memberikan keputusan rehabilitatif yang memungkinkan penyalahguna dan pecandu narkotika menjalani rehabilitasi. jika terbukti bersalah, hakim wajib memutuskan agar pelaku menjalani rehabilitasi. Di sisi lain dalam hukum acara pidana berdasarkan KUHP, hakim berwenang untuk memutuskan perkara berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. Jika pelaku terbukti bersalah, hakim akan menjatuhkan hukuman pidana, sedangkan jika tidak terbukti bersalah hakim akan membebaskan pelaku.
5. Eksekusi putusan hakim. Eksekusi putusan untuk perkara penyalahgunaan narkotika dilakukan di rumah sakit atau lembaga rehabilitasi yang ditunjuk sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL).

Selanjutnya mengenai analisis terhadap rumusan masalah yang diangkat dalam kasus ini akan dijelaskan sebagai berikut:

- 1. Putusan Majelis Hakim Salah Mengabulkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Penyalahguna**

Adapun alasan-alasan yang menguatkan bahwa penggunaan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak tepat dijatuhan kepada para terdakwa dalam perkara ini antara lain:

- a. Para Terdakwa Adalah Penyalahguna Narkotika**

Bawa berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mana pasal tersebut tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada perkara ini justru sebenarnya merupakan ketentuan pasal yang tepat untuk para terdakwa, karena Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berbicara tentang ketentuan bagi penyalahguna narkotika. Pasal 127 menyatakan bahwa:¹⁸

(1) Setiap Penyalah Guna:

¹⁸ Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, 55, dan 103.
 - (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Ketentuan pasal diatas sesuai dengan keadaan terdakwa yang menggunakan narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri. Hal ini dapat dibuktikan jika mengacu pada fakta bahwa Terdakwa I telah menggunakan sabu sebelum ditangkap jika dilakukan tes urine, darah, DNA Terdakwa I maka dapat diyakini hasilnya positif mengandung zat *Metamfetamina*.¹⁹ Permasalahan selanjutnya ada pada Jaksa Penuntut Umum yang mendakwakan para terdakwa sebagai pengedar narkotika padahal para terdakwa terbukti sebagai penyalahguna narkotika sehingga penggunaan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika yang seharusnya diperuntukkan kepada pengedar narkotika tidak tepat dijatuhan kepada penyalahguna narkotika. Terhadap Majelis Hakim yang dapat memutus perkara tidak menggunakan pasal yang didakwakan oleh Jaksa penuntut umum, hal itu sejalan dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Pidana tentang Narkotika yang menyatakan bahwa:²⁰ Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3 dan 4 KUHAP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup. Seharusnya Majelis Hakim menyebutkan secara eksplisit dalam pertimbangan hukumnya bahwa pengadilan dapat menerapkan pasal yang tidak didakwakan kepada para terdakwa dengan alasan sebagai berikut:²¹

1. Para terdakwa dari sejak awal maupun dalam memori kasasinya telah meminta dan memohon serta menerima agar dirinya dipersalahkan menyalahgunakan narkotika meskipun pasal tersebut tidak didakwakan;

¹⁹ Mahkamah Agung (Putusan Kasasi) Nomor : 2410 K/Pid.Sus/2018.

²⁰ Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

²¹ Mahkamah Agung (Putusan Kasasi) Nomor: 2410 K/Pid.Sus/2018.

2. pasal yang tidak didakwakan namun dinyatakan terbukti ancaman hukumannya lebih rendah dari ancaman hukuman pasal yang didakwakan;
3. bahwa tujuan menerapkan ketentuan/pasal yang tidak didakwakan semata-mata untuk menegakkan kebenaran materiil, keadilan, serta kemanfaatan hukum. Hal ini tidak melanggar prinsip Hak Asasi Manusia dan *fair trial*, selain itu tujuannya menyelamatkan terdakwa dari penerapan hukum dan penjatuhan pidana yang tidak adil dan jujur;
4. mengikuti dan melanjutkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung yang sejak beberapa puluh tahun diakui dan diikuti oleh Pengadilan dan Mahkamah Agung;
5. tindak pidana yang didakwakan sejenis atau serumpun dengan tindak pidana yang tidak didakwakan.

Faktanya, kelima alasan tersebut hanya dikemukakan oleh satu-satunya Majelis Hakim yang memiliki perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam putusan kasasi.

Penting untuk diketahui bahwa berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memberikan dasar bagi Mahkamah Agung untuk mengeluarkan peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya termasuk SEMA. Dengan adanya SEMA bertujuan untuk memberikan pedoman atau arahan kepada hakim dan pengadilan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, serta memberikan kepastian hukum dalam penanganan perkara. Dengan demikian, SEMA memiliki kekuatan hukum yang mengikat para hakim, meskipun bukan termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan.²²

b. Jumlah Kepemilikan Narkotika Oleh Para Terdakwa Relatif Kecil

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, saat dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian, para terdakwa terbukti memiliki narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram (netto) dan berat kotor 0,08 (nol koma nol delapan) gram (bruto), sebagaimana tercantum dalam hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab 13214>NNF/2017 tanggal 30 November 2017. Jumlah narkotika yang ditemukan pada para terdakwa ini masih berada dalam batas yang diatur oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011, yang menetapkan bahwa kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu untuk diri sendiri oleh pengguna yang sedang menjalani rehabilitasi medis tidak boleh melebihi 1 (satu) gram.²³ Dengan demikian, kepemilikan narkotika oleh para terdakwa secara jelas tidak melampaui batas maksimal yang diperbolehkan menurut ketentuan SEMA tersebut. Fakta ini menegaskan bahwa perbuatan para terdakwa masih dalam koridor hukum yang telah ditetapkan bagi pengguna narkotika yang sedang menjalani rehabilitasi medis, sehingga tidak dapat

²² Nafiatul Munawaroh, *Apa Itu SEMA dan Bagaimana Kedudukannya dalam Hukum?*, Terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-sema-terhadap-suatu-undang-undang-lt5da3d5db300a9/> Diakses tanggal 19 Juni 2025.

²³ Pengadilan Negeri Rantauprapat (Putusan Tingkat Pertama) Nomor: 93/Pid.Sus/2018/PN Rap., hlm 14.

dikategorikan sebagai pelanggaran atas batas kepemilikan yang diatur oleh Mahkamah Agung.

c. Kepemilikan Narkotika Tidak Memiliki Motif Ekonomi

Berdasarkan keterangan para terdakwa di persidangan, diketahui bahwa kepemilikan narkotika tersebut ditujukan untuk digunakan sendiri dan dilakukan secara melawan hukum. Para terdakwa juga mengakui bahwa perbuatan tersebut bukanlah yang pertama kali dilakukan, melainkan sudah berlangsung secara berulang, semata-mata untuk kepentingan pribadi sebagai pengguna. Dari fakta yang terungkap, tidak ditemukan adanya indikasi atau bukti yang menunjukkan adanya motif ekonomi dibalik kepemilikan narkotika tersebut, serta tidak terdapat keterkaitan hukum yang mengarah pada aktivitas peredaran atau distribusi narkotika.²⁴ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa para terdakwa adalah penyalahguna yang menggunakan narkotika untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pribadi. Dalam konteks ini, wajar apabila setelah narkotika yang dimiliki habis digunakan, para penyalahguna akan kembali mengonsumsi untuk memenuhi dorongan ketergantungannya. Siklus ini cenderung berulang dan secara medis maupun psikologis merupakan ciri khas dari kondisi kecanduan yang dialami oleh seorang penyalahguna narkotika.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terbukti sehingga menguatkan bahwa para terdakwa bukan seorang pengedar melainkan penyalahguna narkotika dan seharusnya dikenai Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Pemidanaan Yang Dijatuhkan Kepada Para Terdakwa Tidak Tepat Ditinjau Dari Tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Dihubungkan dengan penjatuhan pidana Terdakwa Ali Sahab Hasibuan dan terdakwa Julham Efendi Nasution yang pada akhirnya para terdakwa dihukum dengan pidana penjara masing-masing 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.²⁵

Berikut alasan-alasan yang menyebabkan pemidanaan dalam perkara ini tidak tepat antara lain:

a. Tidak Mempertimbangkan Tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Adapun tujuan dari undang-undang narkotika tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu sebagai berikut:²⁶ Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan:

- a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;

²⁴ Pengadilan Tinggi Medan (Putusan Banding) Nomor: 413/Pid.Sus/2018/ PT MDN., hlm 12.

²⁵Ibid., hlm. 14.

²⁶ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

Penjatuhan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terhadap para terdakwa berimplikasi langsung pada dijatuhkannya pidana penjara, meskipun dalam fakta persidangan para terdakwa terbukti sebagai penyalahguna narkotika. Penerapan pasal ini menimbulkan ketidakadilan, karena tidak sejalan dengan semangat dan tujuan Undang-Undang Narkotika yang secara tegas memberikan perlindungan hukum dan jaminan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa salah satu tujuan dari undang-undang tersebut adalah menjamin upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.²⁷ Namun dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak mengakomodasi ketentuan tersebut dengan memberikan fasilitas rehabilitasi, melainkan hanya menjatuhkan pidana penjara kepada para terdakwa. Keputusan ini mencerminkan penerapan sistem pemidanaan yang tidak selaras dengan tujuan humanistik dan rehabilitatif dari Undang-Undang Narkotika, sehingga berpotensi menghilangkan hak-hak penyalahguna untuk mendapatkan pemulihan yang layak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

b. Tidak Menerapkan Sistem Pemidanaan *Double Track System*

Dasar penerapan sistem pemidanaan dalam perkara tindak pidana narkotika mengacu pada konsep *Double Track System*, yaitu sistem pemidanaan ganda yang membedakan antara pengedar dan penyalahguna narkotika. Dalam sistem ini, pengedar diproses melalui jalur peradilan pidana dengan penjatuhan pidana penjara, sementara penyalahguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan diarahkan ke jalur rehabilitasi. *Double Track System* memberikan alternatif pemidanaan, yakni berupa pidana penjara, rehabilitasi, atau kombinasi keduanya.²⁸ Dalam konteks perkara ini, para terdakwa terbukti sebagai penyalahguna narkotika sehingga seharusnya tidak semata-mata dijatuhi pidana penjara, melainkan juga diarahkan untuk menjalani rehabilitasi. Rehabilitasi menjadi penting karena penyalahguna narkotika pada dasarnya adalah individu yang mengalami gangguan adiksi dan membutuhkan penanganan medis serta sosial. Negara memiliki peran krusial dalam menjamin proses pemulihan tersebut. Namun dalam kenyataannya, putusan hakim dalam perkara ini hanya menjatuhkan hukuman penjara tanpa mempertimbangkan aspek rehabilitasi, yang seharusnya menjadi hak dan kebutuhan mendasar para terdakwa sebagai penyalahguna. Hal ini menunjukkan ketidaksesuaian antara penerapan hukum dan prinsip yang diatur dalam sistem pemidanaan narkotika, khususnya dalam hal perlindungan dan pemulihan bagi penyalahguna narkotika.

c. Majelis Hakim Tidak Mempertimbangkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010

²⁷ Anang Iskandar, *Op.Cit.*, hlm. 65.

²⁸ Syaiful Bakri, *Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta : Gramata Publishing, 2012), 258.

SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial menyatakan bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa:²⁹

(1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

- a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika

Diterbitkannya SEMA Nomor 4 Tahun 2011 pada dasarnya mengimbau kepada aparat penegak hukum untuk lebih mengoptimalkan upaya pengobatan bagi para penyalahguna narkotika yaitu dengan upaya rehabilitasi.³⁰ Adanya ketentuan SEMA ini, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan berupa hukuman rehabilitasi kepada para terdakwa, namun fakta dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menjatuhkan hukuman rehabilitasi kepada para terdakwa. Hal itu menyebabkan penerapan kebijakan tidak terkoordinasi dengan baik antara aparat penegak hukum sehingga menghambat upaya pengobatan melalui rehabilitasi baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.

Alasan-alasan di atas tersebut mengakibatkan penyelesaian perkara *a quo* menjadi tidak konsisten dan cenderung bergantung pada subjektivitas penegak hukum. Dalam praktiknya, pelaku dalam perkara *a quo* dipenjara tanpa adanya standar yang jelas, sehingga menimbulkan perlakuan yang sewenang-wenang. Ketidakkonsistenan ini menciptakan ketidakpastian hukum dan menimbulkan ketidakadilan bagi para pelaku yang sebenarnya membutuhkan penanganan yang tepat sesuai dengan kondisi masing-masing. Akibatnya, sistem pemidanaan dalam perkara ini tidak berjalan selaras dengan tujuan utama dibentuknya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu untuk menjamin penanganan yang adil, proporsional, dan berorientasi pada pemulihan bagi penyalahguna melalui upaya rehabilitasi.

Penutup

Berdasarkan uraian analisis dan pembahasan mengenai Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 93/Pid.Sus/2018/PN Rap Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor:

²⁹ Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

³⁰ Ratri Novita Erdianti, "Alternatif Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyalagunaan Narkotika Dalam Kebijakan Kriminal Di Indonesia", *Jurnal Legality*, Edisi Vol. 25 No. 2 (2017-2018) : 269.

413/Pid.Sus/2018/PT MDN Jo. Putusan Kasasi Nomor: 2410 K/Pid.Sus/2018 dapat disimpulkan bahwa:

1. Putusan Majelis Hakim tidaklah tepat, karena para terdakwa terbukti sebagai penyalahguna narkotika yang menggunakan narkotika untuk konsumsi pribadi, tanpa ada indikasi adanya tujuan komersial atau motif ekonomi. Selain itu, jumlah narkotika yang dimiliki sangat kecil, sehingga secara jelas tidak mencerminkan karakteristik seorang pengedar. Oleh karena itu, penerapan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang seharusnya ditujukan kepada pelaku peredaran gelap narkotika, tidak tepat untuk dikenakan dalam kasus ini. Seharusnya, Majelis Hakim mengacu pada Pasal 127 Ayat (1) yang secara khusus mengatur penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri, agar penjatuhan hukuman sesuai dengan status hukum para terdakwa sebagai pengguna, bukan sebagai pelaku peredaran narkotika.
2. Pemidanaan yang dijatuhkan kepada para terdakwa hanya berupa pidana penjara tidak sepenuhnya tepat karena menimbulkan ketidakadilan dan hilangnya perlindungan serta hak bagi para terdakwa sebagai penyalahguna narkotika untuk mendapatkan jaminan berupa rehabilitasi. Pidana penjara yang dijatuhkan kepada para terdakwa tanpa mempertimbangkan upaya rehabilitasi bertentangan dengan tujuan UU Narkotika, khususnya Pasal 4 huruf d, yang menjamin hak penyalahguna untuk mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial. Selain itu, sistem pemidanaan ganda (*double track system*) yang seharusnya membedakan antara pengguna dan pengedar tidak diterapkan dengan benar oleh Majelis Hakim. Berdasarkan hasil analisis, seharusnya para terdakwa selain dikenakan hukuman penjara untuk menimbulkan efek jera pada terdakwa, seharusnya juga memperhatikan Pasal 4 huruf d mengenai tujuan Undang-Undang Narkotika yang mengharuskan adanya rehabilitasi bagi para terdakwa selaku penyalahguna narkotika dalam hal ini mengenai kesehatan para terdakwa.

Saran

1. Perlu penegakan konsisten terhadap pemidanaan berdasarkan kategori pelaku. Penegak hukum, khususnya jaksa dan hakim, harus lebih cermat dalam membedakan antara pengedar dan penyalahguna narkotika. Dalam hal ditemukan fakta bahwa pelaku hanya sebagai pengguna, maka harus didakwakan dengan Pasal 127 UU Narkotika, bukan Pasal 112 atau 114. Hal ini penting untuk menjamin keadilan hukum dan menghindari kriminalisasi yang tidak tepat.
2. Penting bagi pemerintah dan pemangku kebijakan untuk mengadopsi pendekatan yang lebih progresif dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika. Alih-alih hanya berfokus pada pemidanaan konvensional, sistem hukum harus memberikan perhatian lebih pada upaya rehabilitasi sebagai solusi jangka panjang. Upaya rehabilitasi merupakan langkah strategis dalam upaya penanggulangan kejahatan narkotika karena tanpa adanya pendekatan yang tepat, pemonjaraan hanya akan menjadi solusi sementara yang tidak menyentuh akar permasalahan. Oleh karena itu, reformasi kebijakan terkait pemidanaan kasus kejahatan narkotika harus

mempertimbangkan upaya rehabilitasi sebagai bagian integral dalam proses penegakan hukum.

Daftar Pustaka

- Adito Saputra dkk, "Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia", *Jurnal IKAMAKUM*, Edisi Vol. 2 No. 2, 2002.
- Akwila Arif Athallah, Kayus Kayowuan Lewoleba, "Pemidanaan Terhadap Pecandu Narkotika Di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Tujuan Penegakan Hukum", *Jurnal Lex Librum*, Vol. 1 No. 7, 2020.
- Anang Iskandar, "Wawancara dengan Ahli Pidana Narkotika," wawancara daring via Zoom, 8 Maret 2025.
- Anang Iskandar, "Salah tafsir, kalau penyalahguna narkotika dipenjara," dalam <https://jatim.antaranews.com/berita/537949/salah-tafsir-kalau-penyalah-guna-narkotika-dipenjara>, Akses 10 Maret 2025.
- Anang Iskandar, *Penegakan Hukum Narkotika Rehabilitatif terhadap Penyalah Guna dan Pecandu, Represif terhadap Pengedar*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2019.
- AR.Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Cetakan. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cetakan. Kelima, Kencana (Divisi dari Prenadamedia Group), Jakarta.
- Drones Ma'dika, Boso Madiong, Waspada Santing, "Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Dalam Penanganan Tersangka Penyalahgunaan Narkotika", *Indonesian Journal of Legality of Law*, Edisi Vol. 7 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Bosowa, 2024
- Fitri Resnawardhani, "Kepastian Hukum Dalam Pasal 112 dan pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Thun 2009 Tentang Narkotika", *Lentera Hukum*, Vol. 6 No. 1, 2019.
- Hera Saputra, Munsharif Abdul Chalim, "Penerapan Sistem Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus di Polda Jateng)", *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1 No. 1, 2018.
- Meilyn Fransisca, Abunawas, "Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN JKT.UTR)", *Iblam Law Review*, Edisi Vol. 4 No. 4, 2024
- Muhamman Raihan Nugraha, "Ketentuan Rehabilitas Pecandu Narkotika," dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ketentuan-rehabilitasi-pecandu-narkotika-lt6760e4b15c6de>, Akses 17 Maret 2025.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Prianter Jaya Hairi, "Mewujudkan Keadilan Restoratif Bagi Penyalahguna Narkotika Melalui Revisi Undang-Undang Narkotika", *Jurnal Info Singkat*, Edisi Vol. XIV No. 7, 2022.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 225 K/Pid.Sus/2018.
- Putusan Pengadilan Banding pada Putusan Pengadilan Tinggi Medan, Nomor: 413/Pid.Sus/2018/PT MDN.

Putusan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor: 93/Pid.Sus/2018/PN Rap.

Ratri Novita Erdianti, "Alternatif Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyalagunaan Narkotika Dalam Kebijakan Kriminal Di Indonesia", *Jurnal Legality*, Edisi Vol. 25 No. 2, 2017-2018.

Rustandi Senjaya, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Korban Pencandu Narkoba di Indonesia", *Journal of Law and Nation (JOLN)*, Edisi Vol. 1 No. 1, 2022.

Satrio Putra Kolopita, "Penegakan Hukum Atas Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika". *Lex Crimen*, Vol. 2 No. 4, 2013.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

Syaiful Bakhri, *Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Yuliana Yuli W dan Atik Winanti, "Upaya Rehabilitas Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana", *ADIL: Jurnal Hukum*, Edisi Vol. 10 No. 1, 2019.